

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG
NOMOR : 45/PP.04.2-Kpt/3317/KPU-Kab/III/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN LASEM KABUPATEN REMBANG
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan Anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- b. bahwa berdasarkan Surat Dinas KPU Nomor 259/PP.04.2-SD/01/KPU/III/2020 tanggal 19 Maret 2020, Perihal Penegasan Mekanisme Kerja Teknis Pelaksanaan Tahapan Pemilihan 2020, pada angka 1 (satu) huruf e, dalam hal KPU Kabupaten/Kota tidak dapat melaksanakan pelantikan PPS sebagaimana mekanisme yang diatur dalam huruf b dan d, maka KPU Kabupaten/Kota menyerahkan salinan Surat Keputusan Pengangkatan PPS kepada masing-masing Anggota PPS melalui PPK, dan dapat melaksanakan Pelantikan setelah masa darurat selesai sesuai dengan kondisi daerah masing-masing;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
6. Surat Dinas KPU Nomor 259/PP.04.2-SD/01/KPU/III/2020 tanggal 19 Maret 2020, Perihal Penegasan Mekanisme Kerja Teknis Pelaksanaan Tahapan Pemilihan 2020;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 46/PP.01.2-Kpt/3317/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 39/PP.01.2-Kpt/3317/KPU-Kab/III/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Rembang Nomor 46/PP.01.2-Kpt/3317/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 05/PP.04.2-Kpt/3317/KPU-Kab/I/2020 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 41/PP.04.2-Kpt/3317/KPU-Kab/III/2020 tentang Penundaan Pelantikan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 42/PP.04.2-Kpt/3317/KPU-Kab/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN LASEM KABUPATEN REMBANG UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU akan diatur di kemudian hari.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG,

ttd.

M. IKA IQBAL FAHMI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Rembang
Kepala Sub Bagian Hukum



Darmasurti Kusuma Hapsari

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG
NOMOR : 45/PP.04.2-Kpt/3317/KPU-Kab/III/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN LASEM KABUPATEN REMBANG
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
REMBANG TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DI
KECAMATAN LASEM
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2020

A. DESA KARASGEDE

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	IMAM SUBKHI	L	DESA KARASGEDE KECAMATAN LASEM
2.	ERLIN DYAH. P	P	DESA KARASGEDE KECAMATAN LASEM
3.	KOM ISNANINGSIH	P	DESA KARASGEDE KECAMATAN LASEM

B. DESA JOLOTUNDO

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	MUHLISIN	L	DESA JOLOTUNDO KECAMATAN LASEM
2.	SRI PURWATININGSIH	P	DESA JOLOTUNDO KECAMATAN LASEM
3.	JOKO SULISTYONO	L	DESA JOLOTUNDO KECAMATAN LASEM

C. DESA SUMBERGIRANG

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	ADI SAMPURNO,SE	L	DESA SUMBERGIRANG KECAMATAN LASEM
2.	ACHMAD ARIF NURGOHO	L	DESA SUMBERGIRANG KECAMATAN LASEM
3.	SITI YULIANA	P	DESA SUMBERGIRANG KECAMATAN LASEM

D. DESA KARANGTURI

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	IMRON ROSYIDI	L	DESA KARANGTURI KECAMATAN LASEM
2.	JUREMI	L	DESA KARANGTURI KECAMATAN LASEM
3.	PUTRI JANUAR PUSPA ADI PRADANA	P	DESA KARANGTURI KECAMATAN LASEM

E. DESA BABAGAN

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	MUSRIFAH	P	DESA BABAGAN KECAMATAN LASEM
2.	IMAM PRAYOGO	L	DESA BABAGAN KECAMATAN LASEM
3.	MUTMAINAH SRI	P	DESA BABAGAN KECAMATAN LASEM

F. DESA DOROKANDANG

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	LEGIMAN	L	DESA DOROKANDANG KECAMATAN LASEM
2.	NUR KHAYATI	P	DESA DOROKANDANG KECAMATAN LASEM
3.	ADI ROCKY SAKTI	L	DESA DOROKANDANG KECAMATAN LASEM

G. DESA GEDONGMULYO

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	KHUSNUL KHOTIMAH	P	DESA GEDONGMULYO KECAMATAN LASEM
2.	BAMBANG SETIYONO	L	DESA GEDONGMULYO KECAMATAN LASEM
3.	MOKHAMAD ZAINAL ARIFIN	L	DESA GEDONGMULYO KECAMATAN LASEM

H. DESA DASUN

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	NOVIA IRA WATI DEWI	P	DESA DASUN KECAMATAN LASEM
2.	SUDARWIN	L	DESA DASUN KECAMATAN LASEM
3.	UTOMO	L	DESA DASUN KECAMATAN LASEM

I. DESA SODITAN

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	MUHAMMAD MUSTAGHFIRIN ZAMZAMI	L	DESA SODITAN KECAMATAN LASEM
2.	M. ISA ANSORI	L	DESA SODITAN KECAMATAN LASEM
3.	ARIFIYANTO	L	DESA SODITAN KECAMATAN LASEM

J. DESA NGEPLAK

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	HAIZAL KAMAL	L	DESA NGEPLAK KECAMATAN LASEM
2.	RUDY IRMAWANTO	L	DESA NGEPLAK KECAMATAN LASEM
3.	WIENDA PRANALITYA	P	DESA NGEPLAK KECAMATAN LASEM

K. DESA SELOPURO

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	YULIATI RAHMAH	P	DESA SELOPURO KECAMATAN LASEM
2.	WAHYU LESTARI WIDODO	L	DESA SELOPURO KECAMATAN LASEM
3.	ABDUR ROHMAN	L	DESA SELOPURO KECAMATAN LASEM

L. DESA SENDANGCOYO

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	EDI SUNARNO	L	DESA SENDANGCOYO KECAMATAN LASEM
2.	NUR HANDAYANI	P	DESA SENDANGCOYO KECAMATAN LASEM
3.	WIDAYATI	P	DESA SENDANGCOYO KECAMATAN LASEM

M. DESA NGARGOMULYO

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	TURIYATUN	P	DESA NGARGOMULYO KECAMATAN LASEM
2.	PUJI ASTUTI	P	DESA NGARGOMULYO KECAMATAN LASEM
3.	MULYADI	L	DESA NGARGOMULYO KECAMATAN LASEM

N. DESA KAJAR

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	EKO SANTOSO	L	DESA KAJAR KECAMATAN LASEM
2.	KHUMARIYAH	P	DESA KAJAR KECAMATAN LASEM
3.	AHMAD FATHONI	L	DESA KAJAR KECAMATAN LASEM

O. DESA GOWAK

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	ABDUL KHOHAR	L	DESA GOWAK KECAMATAN LASEM
2.	SUPARTI	P	DESA GOWAK KECAMATAN LASEM
3.	SUGIARSIH	P	DESA GOWAK KECAMATAN LASEM

P. DESA SENDANGASRI

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	AWALIA WIYANTI	P	DESA SENDANGASRI KECAMATAN LASEM
2.	DWI NURYATI	P	DESA SENDANGASRI KECAMATAN LASEM
3.	AGUS SUNARKO	L	DESA SENDANGASRI KECAMATAN LASEM

Q. DESA TASIKSONO

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	HARSO WIYONO	L	DESA TASIKSONO KECAMATAN LASEM
2.	SITI AFIK	P	DESA TASIKSONO KECAMATAN LASEM
3.	SITI SOFIATUN	P	DESA TASIKSONO KECAMATAN LASEM

R. DESA SRIOMBO

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	MOH. SUPARJO	L	DESA SRIOMBO KECAMATAN LASEM
2.	ADI SETIAWAN	L	DESA SRIOMBO KECAMATAN LASEM
3.	SUTANTO YULISTYAWAN	L	DESA SRIOMBO KECAMATAN LASEM

S. DESA BONANG

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	SURATMAN	L	DESA BONANG KECAMATAN LASEM
2.	ARIH WIDYA SANTI	P	DESA BONANG KECAMATAN LASEM
3.	ASIH WIDYA ASTUTI	P	DESA BONANG KECAMATAN LASEM

T. DESA BINANGUN

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	AHMAD MA'RUF	L	DESA BINANGUN KECAMATAN LASEM
2.	MUHAMMAD FADLIL AFIF	L	DESA BINANGUN KECAMATAN LASEM
3.	SITI NISWATUN NIKMAH	P	DESA BINANGUN KECAMATAN LASEM

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG,

ttd.

M. IKA IQBAL FAHMI

Salinan sesuai dengan aslinya
**Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Rembang**

Kepala Sub Bagian Hukum



Darmastuti Kusuma Hapsari